



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 641/Kpts/OT.010/9/2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT KEPADA
PEJABAT TERTENTU UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT
BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan berhak mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat kepada Pejabat Tertentu untuk Menandatangani Keputusan dan Surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 302);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/TU.120/05/2018 tentang Tata Naskah Dinas

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT
KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENANDATANGANI
KEPUTUSAN DAN SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Mendelegasikan kewenangan dan memberikan mandat kepada
Pejabat Tertentu untuk menandatangani Keputusan dan Surat
Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku,
a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/
OT.140/1/2010 tentang Pendelegasian Wewenang kepada
Pejabat Tertentu untuk Menetapkan dan Menandatangani
Surat dan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan,
Pemberhentian, dan Mutasi Kepegawaian Lainnya bagi
Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Kementerian
Pertanian;
b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/
OT.140/1/2010 tentang Pemberian Kuasa kepada
Pejabat Tertentu untuk atas nama Menteri Pertanian
Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di
Lingkungan Kementerian Pertanian; dan

- c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pemberian Kuasa kepada Pejabat Tertentu untuk atas nama Menteri Pertanian Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 September 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian; dan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 641/Kpts/OT.010/9/2018
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT KEPADA
PEJABAT TERtentu untuk Menandatangani Keputusan dan Surat
Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian

NO.	JENIS KEWENANGAN	GOLONGAN/ RUANG	KRITERIA PEMBatasan			PENERIMA		KETERANGAN
			JENJANG TINGGI/ ADMINISTRASI	FUNGSIONAL	DELEGASI	MANDAT		
			4	5	6	7	8	
1	Menandatangani Usul penyampaian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	3	4	5	6 Sekretaris Jenderal	7	8	
2	Menandatangani Nota Usul penetapan nomor induk pegawai CPNS	I/a s.d. III/c	-	-	-	Kepala Biro yang membidangi kepegawaian		
3	Menandatangani surat pengantar usul penetapan nomor induk pegawai CPNS	I/a s.d. III/c	-	-	-	Kepala Biro yang membidangi kepegawaian		
4	Menandatangani keputusan pengangkatan CPNS	I/a s.d. III/c				1. Kepala Biro yang membidangi Kepegawaian 2. Sekretaris Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian 3. Kepala UPT serendah-rendahnya Pejabat Administrator	lingkup Sekretariat Jenderal	
5	Menandatangani Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS	I/a s.d. III/c				1. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian 2. Sekretaris Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian	lingkup Ditjen, Itjen, Badan	
6	Menandatangani keputusan pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	I/a s.d. III/c				1. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian 2. Sekretaris Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian	lingkup Sekretariat Jenderal lingkup Ditjen, Itjen, Badan	

NO.	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN						KETERANGAN
		GOLONGAN/ RUANG	JENJANG JABATAN		DELEGASI	PENERIMA		
			PIMPINAN TINGGI/ ADMINISTRASI	FUNGSIONAL			MANDAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	Mengambil Sumpah/Janji PNS	I/a s.d. III/c				1. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian 2. Sekretaris Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian	lingkup Ditjen, Ijten, Badan	
8	Menandatangani Surat Pengantar Usul Kenaikan Pangkat PNS (Reguler)	Semua Gol. Ruang				Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian Sekretaris Jenderal		
9	Menandatangani Nota Usul Kenaikan Pangkat PNS (Pilihan)	IV/c s.d. IV/e				Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian	lingkup Sekretariat Jenderal	
		IV/a s.d. IV/b				Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian	lingkup Ditjen, Ijten, Badan	
		I/b s.d. III/d				Kepala UPT serendah-rendahnya Pejabat Administrator Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	UPT Eselon I lingkup Kementerian Pertanian	
10	Menandatangani Keputusan Kenaikan Pangkat PNS (Pilihan)	IV/b				Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian		
		IV/a				Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian	lingkup Sekretariat Jenderal	
		I/b s.d. III/d				Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Unit Kerja Eselon I	lingkup Ditjen, Ijten, Badan	

NO.	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATAAN					PENERIMA		KETERANGAN
		GOLONGAN/ RUANG	JENJANG JABATAN		DELEGASI	MANDAT			
	PIMPINAN TINGGI/ ADMINISTRASI		FUNGSIONAL						
1	2	3	4	5	6	7	8		
11	Menandatangani Keputusan Kenaikan Pangkat PNS (Reguler)	IV/a s.d. IV/b III/c s.d. III/d I/b s.d. III/d				Kepala UPT serendah-rendahnya Pejabat Administrator Kepala Biro yang membidangi kepegawaian Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Unit Kerja Eselon I	UPT Eselon I lingkup Kementerian Pertanian		
12	Menandatangani surat pengantar Nota Usul Kenaikan Pangkat PNS (Pilihan)	IV/c s.d. IV/e I/b s.d. IV/b				Sekretaris Jenderal Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian Kepala UPT serendah-rendahnya Pejabat Administrator	- UPT Eselon I lingkup Kementerian Pertanian - Usulan ke Kantor Regional BKN		
13	Menandatangani Nota Usul Peminjauan Masa Kerja	Semua Gol. Ruang				Kepala Biro yang membidangi kepegawaian			
14	Menandatangani Surat Pengantar Nota Usul Peminjauan Masa Kerja	Semua Gol. Ruang				Kepala Biro yang membidangi kepegawaian			
15	Menandatangani Keputusan Peminjauan Masa Kerja	Semua Gol. Ruang				Kepala Biro yang membidangi kepegawaian			
16	Menandatangani Usul Perbaikan/Perubahan Data Dasar PNS : Nama, NIP, Tempat dan Tanggal Lahir, Pendidikan dan Jenis Kelamin	Semua Gol. Ruang				Kepala Biro yang membidangi kepegawaian			

NO.	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBatasan			PENERIMA		KETERANGAN
		GOLONGAN/ RUANG	JENJANG TINGGI/ ADMINISTRASI	FUNGSIONAL	DELEGASI	MANDAT	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Menandatangani Keputusan Perbaikan/Perubahan Data Dasar PNS : Nama, NIP, Tempat dan Tanggal Lahir, Pendidikan dan Jenis Kelamin	Semua Gol. Ruang				Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	
18	Menandatangani Surat Persetujuan Mutasi Antar Instansi (K/L dan Pemda)	IV/c s.d. IV/e			Sekretaris Jenderal		
19	Menandatangani Keputusan Pindah/Mutasi Tugas Antar Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian	I/a s.d. IV/b				Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	
20	Menandatangani Keputusan Pindah/Mutasi Tugas di Internal Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian	IV/d s.d. IV/e			Sekretaris Jenderal	Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	
		I/a s.d. IV/c					
21	Menandatangani Surat Persetujuan dipekerjakan/diperbantukan antar Instansi (K/L dan Pemda)	Semua Gol. Ruang				1. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	lingkup Ditjen, Ijjen, Badan
		IV/c s.d. IV/e			Sekretaris Jenderal	2. Sekretaris Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian	
22	Menandatangani Surat Persetujuan Pelantikan dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	I/a s.d. IV/b				Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	
			JPT Madya		Sekretaris Jenderal	Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	lingkup Sekretariat Jenderal
			JPT Pratama			1. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	
			Administrator	Ahli Utama		2. Sekretaris Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian	lingkup Ditjen, Ijjen, Badan

NO.	JENIS KEWENANGAN	GOLONGAN/ RUANG	KRITERIA PEMBATASAN		DELEGASI	PENERIMA		KETTERANGAN
			JENJANG TINGGI/ ADMINISTRASI	FUNGSIONAL		MANDAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	
23	Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrasi		Administrator dan Pengawas	Pemula s.d. Ahli Madya		2. Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Unit Kerja Eselon I	lingkup Ditjen, Ijfen, Badan	
24	Melantik dan Mengambil Sumpah/Janji Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional		Administrator dan Pengawas	Pemula s.d. Ahli Utama	Pimpinan Unit Kerja Eselon I	1. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian 2. Sekretaris Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian	lingkup Ditjen, Ijfen, Badan	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan lingkup Kementerian Pertanian
25	Menandatangani Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (Plt) dan Surat Perintah Pelaksanaan Hartan (Plh.)		JPT Pratama	Pemula s.d. Ahli Madya	Pimpinan Unit Kerja Eselon I	Kepala UPT serendah-rendahnya Pejabat Administrator 1. Pimpinan Unit Kerja Eselon II 2. Pimpinan Unit Kerja Eselon II	lingkup Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan lingkup Kementerian Pertanian


NO.	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					KETERANGAN
		GOLONGAN/ RUANG	JENJANG JABATAN		DELEGASI	PENERIMA MANDAT	
	PIMPINAN TINGGI/ ADMINISTRASI		FUNGSIONAL				
1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrator dan Pengawas	Ahli Utama		3. Kepala UPT	UPT Eselon I lingkup Kementerian Pertanian
26	Menandatangani Usul Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional			Ahli Utama		Sekretaris Jenderal	
27	Menandatangani Keputusan Pembebasan Sementara dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional			Ahli Utama		Sekretaris Jenderal	
28	Menandatangani Keputusan Pembebasan Sementara, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional			Ahli Madya		Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	
				Pemula s.d. Ahli Muda		Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian	
				semua jenjang		Sekretaris Jenderal	
29	Menandatangani Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Pertama, Penyesuaian, dan Pengangkatan dari Jabatan lain			Ahli Madya		Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	
				Pemula s.d. Ahli Muda		Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian	
30	Menandatangani Keputusan Pemberhentian Sementara PNS karena diangkat menjadi Pejabat Negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural			semua jenjang kecuali Ahli Utama	Sekretaris Jenderal		
31	Menandatangani Keputusan Pemberhentian Sementara PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana			semua jenjang kecuali Ahli Utama	Sekretaris Jenderal		
32	Menandatangani Keputusan Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara		JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	semua jenjang kecuali Ahli Utama	Sekretaris Jenderal		
33	Menandatangani Keputusan Pengangkatan dan/atau Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Organik		JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	semua jenjang kecuali Ahli Utama	Sekretaris Jenderal		

NO.	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN				PENERIMA		KETERANGAN
		GOLONGAN/ RUANG	JENJANG JABATAN		DELEGASI	MANDAT		
			PIMPINAN TINGGI/ ADMINISTRASI	FUNGSIONAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	
34	Menandatangani usul Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dengan Pemberian Pensiun yang mencapai batas usia pensiun	IV/c s.d. IV/e	JPT Madya	Ahli Utama		Sekretaris Jenderal	Keputusan kewenangan Presiden RI	
		I/b s.d IV/b				Kepala Biro yang membidangi kepegawaian		
35	Menandatangani Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dengan Pemberian Pensiun yang mencapai batas usia pensiun	IV/d s.d. IV/e				Sekretaris Jenderal		
		IV/b s.d. IV/c				Kepala Biro yang membidangi kepegawaian		
		I/b s.d IV/a				Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian		
36	Menandatangani Usul Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan pemberian pensiun		JPT Madya	Ahli Utama		Sekretaris Jenderal	Keputusan kewenangan Presiden RI	
		IV/c s.d. IV/e				Kepala Biro yang membidangi kepegawaian		
		I/b s.d IV/b				Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian		
37	Menandatangani Keputusan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan pemberian pensiun	IV/d s.d. IV/e				Sekretaris Jenderal		
		IV/b s.d. IV/c				Kepala Biro yang membidangi kepegawaian		
		I/b s.d IV/a				Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian		
38	Menandatangani Keputusan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri tanpa hak pensiun	IV/a s.d. IV/e				Sekretaris Jenderal		
		I/a s.d. III/d				Kepala Biro yang membidangi kepegawaian		

NO.	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					PENERIMA		KETERANGAN
		GOLONGAN/ RUANG	JENJANG JABATAN		DELEGASI	MANDAT	8		
3	PIMPINAN TINGGI/ ADMINISTRASI		4	FUNGSIONAL				5	6
1									
39	Menandatangani usul Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dengan Pemberian Pensiun Janda/Duda	IV/c s.d. IV/e	JPT Madya	Ahli Utama		Sekretaris Jenderal	Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	Keputusan kewenangan Presiden RI	
40	Menandatangani Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dengan Pemberian Pensiun Janda/Duda	IV/d s.d. IV/e				Sekretaris Jenderal	Kepala Biro yang membidangi kepegawaian		
41	Menandatangani usul Pertimbangan Penetapan Tewas	Semua Gol. Ruang				Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	Kepala Biro yang membidangi kepegawaian		
42	Menandatangani Keputusan Penetapan Tewas	Semua Gol. Ruang				Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	Kepala Biro yang membidangi kepegawaian		
43	Menandatangani usul Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Anak/ Orang Tua	I/b s.d IV/e	JPT Madya	Ahli Utama		Sekretaris Jenderal	Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	Keputusan kewenangan Presiden RI	
44	Menandatangani Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Anak/ Orang Tua	IV/d s.d. IV/e				Sekretaris Jenderal	Kepala Biro yang membidangi kepegawaian		
45	Menandatangani usul Pemberhentian Karena tidak cakap jasmani dan / atau rohani serta pemberian pensiun	IV/c s.d. IV/e	JPT Madya	Ahli Utama		Sekretaris Jenderal	Kepala Biro yang membidangi kepegawaian	Keputusan kewenangan Presiden RI	
		I/b s.d IV/b					Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian		

NO.	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					PENERIMA	KETERANGAN
		GOLONGAN/ RUANG	JENJANG JABATAN		DELEGASI	MANDAT		
1	2		3	4			5	6
46	Menandatangani Keputusan Pemberhentian Karena tidak cakap jasmani dan / atau rohani serta pemberian pensiun	IV/d s.d. IV/e IV/b s.d. IV/c I/b s.d IV/a					Sekretaris Jenderal Kepala Biro yang membidangi kepegawaian Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian	
47	Menandatangani usul Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian Pensiun	IV/c s.d. IV/e I/b s.d IV/b	JPT Madya	Ahli Utama		Sekretaris Jenderal Kepala Biro yang membidangi kepegawaian Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian	Keputusan kewenangan Presiden RI	
48	Menandatangani Keputusan Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian Pensiun	IV/d s.d. IV/e IV/b s.d. IV/c I/b s.d IV/a				Sekretaris Jenderal Kepala Biro yang membidangi kepegawaian Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian		
49	Menandatangani Keputusan Masa Persiapan Pensiun / Bebas Tugas	IV/d s.d. IV/e IV/b s.d. IV/c I/b s.d IV/a				Sekretaris Jenderal Kepala Biro yang membidangi Kepegawaian Kepala Bagian yang membidangi mutasi kepegawaian		
50	Menandatangani Persetujuan Surat Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Alasan Penting		Administrator Pengawas dan Pelaksana Jabatan Administrasi	Ahli Utama Pemula s.d. Ahli Madya Pemula s.d. Ahli Utama		Pimpinan Unit Kerja Eselon II yang membidangi kepegawaian Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian Kepala UPT	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan lingkup Kementerian Pertanian UPT Eselon I lingkup Kementerian Pertanian	

NO.	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN			PENERIMA		KETERANGAN
		GOLONGAN/ RUANG	JENJANG JABATAN	DELEGASI	MANDAT		
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Memandatkan surat Pengantar usul dan permintaan persetujuan Cuti Di Luar Tanggungan Negara	Semua Gol. Ruang				Kepala Biro yang membidangi Kepegawaian	
52	Memandatkan Keputusan Cuti Di Luar Tanggungan Negara dan pengaktifan kembali setelah Cuti Di Luar Tanggungan Negara	Semua Gol. Ruang				Kepala Biro yang membidangi Kepegawaian	
53	Memandatkan surat Pemberitahuan Kenakan Gaji Berkala		JPT Pratama dan JPT Madya			Pimpinan Unit Kerja Eselon II yang membidangi kepegawaian	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan lingkup Kementerian Pertanian
			Jabatan Administrasi	Pemula s.d. Ahli Utama		Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian	Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan lingkup Kementerian Pertanian
			Jabatan Administrasi	Pemula s.d. Ahli Utama		Kepala UPT	UPT Eselon I lingkup Kementerian Pertanian
54	Memandatkan Penetapan Kecelakaan Kerja Untuk Perawatan		JPT Pratama, JPT Madya, dan Jabatan Administrasi	Pemula s.d. Ahli Utama		Kepala Biro yang membidangi Kepegawaian	lingkup Sekretariat Jenderal
			JPT Pratama, JPT Madya, dan Jabatan Administrasi	Pemula s.d. Ahli Utama		Sekretaris Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian	lingkup Dijen, Ijen, Badan


 MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 AMRAN SULAIMAN